



PUTUSAN

Nomor 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/***/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - a. Anak 1, (L), Umur 3 Tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Penggugat kembali ke Agama Semula yaitu (Khatolik);
 - b. Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bisa menjalin komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak bisa sepaham dalam membangun keutuhan rumah tangga;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena pada saat Penggugat membicarakan secara baik-baik memperbaiki keutuhan rumah tangga namun Tergugat diam dan tidak peduli. Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi di pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan Hubungan Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 31730163057#####, tanggal 05 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat, Kota Tangerang Selatan,, Nomor ***/***/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis namun sejak Januari 2018 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setau saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kembali ke agama semula yaitu Katolik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis namun sejak Januari 2018 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setau saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kembali ke agama semula yaitu Katolik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi karena sudah cukup dengan bukti yang sudah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator saudara Adang Budaya S.sy., namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomo 7 tahun 1989 jo PERMA No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Januari 2018 disebabkan karena Penggugat kembali ke agama semula yaitu Katolik dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah diakui dan merupakan fakta tetap, akan tetapi karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2013 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, yang telah saling bersesuaian maka telah cukup memberi gambaran bagi Majelis hakim mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya, karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Desember 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Penggugat telah kembali ke Agama semula yaitu Katolik;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dengan meyakinkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ditambah dengan sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat membuktikan pula bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Marriet), dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Alquran Surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, maka sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 bahwa suami isteri yang perkawinannya sudah terjadi perpecahan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri maka perceraian dapat dijatuhkan dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat pada angka 3 huruf a, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah benar dan terbukti kembali ke Agama semula yaitu Katolik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil yang termuat dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 sebagai berikut

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالأخر لأن ردة أي واحد منهما
موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya :

“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”.

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan yang lebih baik agar tidak terbelenggu dalam ketidak pastian, karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن؟ يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terbukti telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Yani S.H.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti,

Nur'aeni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 2714/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.